



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gowa
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH., MH.**
Jabatan : Bupati Gowa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Bupati Gowa**



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH., MH

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Gowa**



H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi	Rp 9,000,000,000,000

Program

Anggaran

1	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	53,371,200
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	88,473,800
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	573,772,000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4,683,555,306

Sungguminasa, 2 Januari 2024

BUPATI GOWA

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, S.H., M.H

KEPALA DINAS

H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210261993031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya realisasi investasi

Realisasi investasi yang meningkat adalah jumlah investasi yang telah diwujudkan dalam bentuk proyek atau kegiatan usaha yang meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2023.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
- d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor 503/24/DPMPSTSP/IX/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Realisasi investasi	Realisasi investasi menunjukkan jumlah investasi yang telah ditanamkan pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu	Jumlah nilai total realisasi investasi yang diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun n	Data LKPM pada OSS RBA

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Realisasi investasi	Rp 9.000.000.000.000	Penetapan target Realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 9.000.000.000.000,- telah mempertimbangkan realisasi investasi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 8.134.317.355.130,-. Dengan kenaikan sebesar Rp 865,682,644,870,- yang diproyeksikan oleh peningkatan nilai investasi dari PMDN sebesar 100% pada jenis lapangan usaha perdagangan, konstruksi dan restoran/rumah makan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Masjid Raya No.28 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI SYAFARDINI, SE., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Moda dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Dinas**

**Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas**


H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003


ARI SYAFARDINI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740224 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kinerja sekretariat DPMPTSP	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik	100%
		Persentase capaian realisasi keuangan	98%
		Persentase capaian kinerja organisasi	100%
Sasaran Kegiatan			
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai ketentuan	4 Dokumen
2	Tersedianya laporan keuangan yang sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	1 Laporan
3	Terlaksananya monitoring kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring	4 Laporan
4	Tersedianya perangkat kerja pegawai	Persentase perangkat kerja dalam kondisi baik	100%

Kegiatan

Anggaran

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	3,064,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2,546,749,806
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	25,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	175,442,600
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	339,711,100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,549,363,900
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	44,223,900

Sungguminasa, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS


H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721026 199303 1 003


ARI SYAFARDINI, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740224 199403 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPMPTSP

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya hasil kerja urusan sekretariat yang meliputi administrasi kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik	Pegawai dengan predikat baik menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah mencapai kinerja sesuai target dan berperilaku baik	$\frac{\Sigma \text{ pegawai yang predikat baik}}{\Sigma \text{ jumlah pegawai yang ada}} \times 100\%$	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Persentase capaian realisasi keuangan	Capaian realisasi keuangan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan seluruh program yang telah direncanakan	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi anggaran}}{\Sigma \text{ Total Pagu}} \times 100\%$	Laporan SPJ DPMPTSP
Persentase capaian kinerja organisasi	Capaian kinerja organisasi merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh	Rata-rata dari capaian sasaran kinerja DPMPTSP	Laporan kinerja DPMPTSP

	program. Indikator ini menunjang kinerja secretariat dikarenakan secretariat melakukan monitoring kinerja pegawai per triwulan		
--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik	100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian SKP tahun 2023. Capaian SKP pegawai dengan predikat baik sebesar 100%
Persentase capaian realisasi keuangan	98%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 98%. Target ini ditetapkan lebih besar dari capaian tahun 2023. Capaian realisasi keuangan tahun 2023 sebesar 95,87%
Persentase capaian kinerja organisasi	100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini tidak dibandingkan dari tahun sebelumnya disebabkan indikator tersebut merupakan rumusan indikator baru.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mesjid Raya No.28 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
& Informasi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Dinas**

H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003

**Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal &
Informasi**

H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19751214 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya	Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal	98%
Sasaran Kegiatan			
1.1	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha	Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	230 Perusahaan
Sasaran Program			
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi penanaman modal	Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal yang valid	100%
Sasaran Kegiatan			
2.1	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang up to date	Persentase data dan informasi yang terupdate	100%

Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp 573,772,000

KEPALA DINAS



H. INDRASSETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721026 199303 1 003

Sungguminasa, 2 Januari 2024

KEPALA BIDANG



H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 19751214 199803 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN
 INFORMASI PENANAMAN MODAL
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
 PENJELASAN KINERJA
 TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran 1

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi kepemilikan dokumen perizinan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, pemenuhan komitmen, dan pelaporan kegiatan penanaman modal.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal	Kepatuhan pelaku usaha terhadap kepemilikan dokumen perizinan, pemenuhan komitmen, dan pelaporan kegiatan penanaman modalnya melalui pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	$\frac{\Sigma \text{pelaku usaha yang memiliki LKPM}}{\Sigma \text{pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$	Laporan LKPM dan Laporan Pengawasan Penanaman Modal DPMPSTP

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal	98%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 98%. Target ini ditetapkan lebih besar dari capaian tahun 2023. Capaian pelaku usaha yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal tahun 2023 sebesar 94%

Uraian Sasaran 2

Meningkatnya kualitas data dan informasi penanaman modal

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tersedianya data dan informasi penanaman modal yang valid berupa data perizinan dan non perizinan dan data penanaman modal.

Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal yang valid	Data dan informasi penanaman modal mencakup data LKPM dan data perizinan dan non perizinan	Penarikan data dari OSS RBA per triwulan	OSS RBA

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal yang valid	100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian tahun 2023 yaitu 100%.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIAWAN FARNIES D, AP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas


H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim & Promosi
Penanaman Modal


ARIAWAN FARNIES D, AP., M.Si
Pembina
NIP. 19750304 199311 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kegiatan promosi penanaman modal	Persentase pelaku usaha baru yang memiliki perizinan	96%
Sasaran Kegiatan			
1.1	Meningkatnya media strategi promosi	Cakupan media promosi	100%

- Kegiatan**
- 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran
Rp 53,371,200

KEPALA DINAS


H. INDRASETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003

Sungguminasa, 2 Januari 2024

KEPALA BIDANG


ARIAWAN FARNIES D. AP., M.Si
Pembina
NIP. 19750304 199511 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah menyelenggarakan promosi penanaman modal yang akan menarik minat calon investor. Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase pelaku usaha baru yang memiliki perizinan	Kegiatan promosi penanaman modal yang efektif akan menarik minat calon investor/pelaku usaha untuk berinvestasi/ membuka usaha baru di wilayah Kabupaten Gowa	$\frac{\sum NIB \text{ terbit tahun } n}{\sum \text{ total NIB pada tahun } n} \times 100\%$	Data OSS RBA

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelaku usaha baru yang memiliki perizinan	96%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 96%. Target ini ditetapkan lebih besar dari capaian tahun 2023 yaitu 90%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUKHLIS NAWAWI, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan


H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003


MUKHLIS NAWAWI, S.IP., M.Si
Pembina
NIP. 19731028 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan	100%
Sasaran Kegiatan			
1.1	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang responsif	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	4000 Dokumen

Kegiatan

Anggaran

- 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rp 22,702,200

Sungguminasa, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG




H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721026 199303 1 003

MUKHLIS NAWAWI, S.IP., M.Si

Pembina

NIP. 19731028 199303 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan mudah kepada masyarakat terkait perizinan dan non perizinan. Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja. Sasaran kinerja ini diampu oleh dua bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Pada Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mengampu satu indikator kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	Permohonan izin dan non izin yang masuk telah ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{dokumen izin dan non izin yang terbit}}{\Sigma \text{permohonan izin dan non izin yang masuk}} \times 100\%$	Laporan Pengaduan DPMPSTP

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian tahun 2023. Capaian perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti sebesar 100%.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. YUSRI YUSUF, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Dinas**



H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003

**Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengaduan,
Kebijakan & Pelaporan Layanan**



M. YUSRI YUSUF, SE
Penata
NIP. 19850908 201001 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
Sasaran Kegiatan			
1.1	Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang	Persentase aduan yang berulang	20%

Kegiatan	Anggaran
1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 65,771,600

Sungguminasa, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS



H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199303 1 003

KEPALA BIDANG



M. YUSRI YUSUF, SE
Penata
NIP. 19850908 201001 1 024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan mudah kepada masyarakat terkait perizinan dan non perizinan. Dasar hukum untuk mencapai kinerja ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja. Sasaran kinerja ini diampu oleh dua bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Pada bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan mengampu satu indikator kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{ pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Laporan Pengaduan DPMPTSP

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian tahun 2023. Capaian pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%.